
**KONTRIBUSI EKONOMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT DI NAGARI IV KOTO PALEMBAYAN****Syara Firwati¹, Shafra²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggisyara24firwati@gmail.com¹, shafraelhaqqi@gmail.com²

ABSTRACT; *This article discusses the wife's economic contribution to household harmony in Nagari IV Koto Palembayan, Palembayan District, Agam Regency. In Islam, the obligation to earn a living lies with the husband. However, the reality in the field shows that wives contribute economically due to the husband's insufficient income. Over time, there is a shift in roles where the wife becomes the main breadwinner and the husband takes over the domestic role. This study uses a qualitative method with a field approach through interviews with working wives. The results show that the wife's economic contribution, which is done with the husband's consent, has a positive impact on household harmony. It creates a sense of mutual support and reduces economic conflict. In the review of Fiqh Munakahat, the wife's contribution does not contradict the Sharia, as long as it still pays attention to the values and goals of marriage in Islam, namely sakinah, mawaddah, and rahmah.*

Keywords: *Contribution, Economy, Harmony, Munakahat Fiqh.*

ABSTRAK; Artikel ini membahas kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari IV Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Dalam Islam, kewajiban mencari nafkah berada pada suami. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para istri turut berkontribusi secara ekonomi akibat penghasilan suami yang tidak mencukupi. Seiring waktu, terjadi pergeseran peran di mana istri menjadi pencari nafkah utama dan suami mengambil alih peran domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan istri yang bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri, yang dilakukan dengan persetujuan suami, berdampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini menciptakan rasa saling mendukung dan mengurangi konflik ekonomi. Dalam tinjauan Fiqh Munakahat, kontribusi istri tersebut tidak bertentangan dengan syariat, selama tetap memperhatikan nilai-nilai dan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Kontribusi, Ekonomi, Keharmonisan, Fiqh Munakahat.

PENDAHULUAN

Pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua-duanya, berdasarkan perasaan sukarela dan keredhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.¹

Membina rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara suami dan istri malah juga meliputi berbagai peranan dan kewajiban yang besar termasuk segi tanggung jawab ekonomi. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupkan makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya. Didalam membina rumah tangga nafkah merupakan kewajiban suami. Suami wajib memberikan nafkah berupa sandang, pangan, papan untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya.²

Di zaman yang serba modern ini banyak bermunculan wanita yang bekerja karena kebutuhan ekonomi yang kunjung meningkat yang mana jika hanya mengandalkan penghasilan dari pihak suami saja masih kurang dan kebutuhan rumah tangganya belum tercukupi. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga wanita-wanita ini bekerja dengan alasan bahwa di lingkungan yang serba modern saat sekarang ini wanita karir lebih di anggap spesial di bandingkan dengan wanita yang hanya diam di rumah dan hanya mengurus pekerjaan rumah tangga serta merawat anak saja.³

Karena banyaknya wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering kita jumpai dalam sebuah rumah tangga antara pihak suami dan istri jadi berganti peran yang awalnya istri bekerja hanya untuk membantu suami supaya kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan penghasilan istri lebih besar maka suaminya yang berhenti bekerja dan mengurus kebutuhan rumah tangga dan istrilah yang memenuhi semua kebutuhan keluarga mulai dari biaya untuk urusan dapur hingga biaya untuk pendidikan anaknya.

Bentuk praktek yang terjadi di Nagari IV Koto Palembayan, dalam hal ini ada beberapa keluarga yang pada awalnya suaminya bekerja tapi karena penghasilan dari sang suami tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan rumah tangga maka seorang istri berkontribusi

¹ Dr.Hj Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

² Nazhifah Attamimi, M.Si, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Selatan: Hilliana Press, 2010), 50.

³ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 122.

membantu suaminya mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran dalam hal mencari nafkah ini dikarenakan penghasilan istri lebih besar daripada suami dan suami menggantikan tugas istri dirumah demi terpenuhinya biaya dalam rumah tangga sehingga terjadilah pertukaran tugas antara suami dan istri tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah ada pada suami, dalam prakteknya di Nagari IV Koto Palembayan, istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga terjadilah pergantian dan pergeseran peran di rumah tangga antara suami dan istri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari IV Koto Palembayan dan bagaimana tinjauan Fiqih Munakahat terhadap kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari IV Koto Palembayan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah Dalam Perkawinan

Secara istilah nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya, baik berupa roti, Lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan seperti air, minyak, lampu dan lain-lain. Sayid Sabiq mendefenisikan nafkah dengan memenuhi kebutuhan istri, baik berupa makanan, tempat tinggal, melayani, obat-obatan, sekalipun istrinya kaya.⁴ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib yang dinafkahinya.

Adapun yang menjadi sebab-sebab kewajiban nafkah yaitu sebab keturunan, sebab pernikahan, dan sebab milik. Untuk macam-macam nafkah terdiri dari nafkah untuk diri sendiri,

⁴ Amir Syarifuddin, *Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 65.

nafkah untuk istri, nafkah untuk kerabat dan nafkah untuk benda milik. Dasar hukum nafkah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* (Q.S Al-aqarah:233)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban memberikan nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Pengaturan mengenai ukuran atau kadar nafkah dalam Islam yang harus dipenuhi seorang suami atau ayah baik dalam al-Qur'an maupun Hadist tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat "nafkah istri diukur dengan ukuran syara'" yang di'itibarkan dengan keadaan suami. Orang kaya memberi dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari dan orang miskin memberi satu mud sehari. Jadi para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami istri mengetahui hak dan kewajibannya tentang nafkah tersebut.

Berdasarkan bentuk yang harus diberikan para ulama fiqih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya berupa nafkah materi yang terdiri dari nafkah *kiswah* (pakaian), pangan (makanan) dan *maskanah* (tempat tinggal). Untuk nafkah non materi berupa kewajiban suami terhadap istri yang bukan kebendaan seperti suami harus berlaku sopan kepada istri, memberi perhatian kepada istri, setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun berada, berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri serta memberi kemerdekaan kepada istri untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat.

Adapun dasar hukum nafkah diatur dalam Pasal 30 s.d 34 UU NO.1 Tahun 1974. Pasal 30 menyatakan suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri tersebut.

Pasal 33 menyatakan Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pasal 77 s.d 81 mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan dalam masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setis dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan stri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁵
2. Suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a dan b) di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.⁷
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban sebagai mana yang dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serts Pengertian Dalam Pembahasannya*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 83.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), 89.

⁷ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 42.

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya suami dalam menafkahi keluarganya. Menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri). Kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk kewajiban seseorang yang muncul dari tindakannya. Ini termasuk beban tanggungan/tanggung jawab, yang dinyatakan dalam bentuk membayar serangkaian biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk sesuatu.

Kedudukan nafkah dalam rumah tangga menurut hukum positif sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri, situasi kehidupan keluarga dijelaskan menurut hukum yang sebenarnya. Sebagaimana yang diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 menyebutkan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Dari pasal tersebut menjelaskan bagaimana suami istri bertanggung jawab atas kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam keluarga yang menjadikan tujuan dari pernikahan tersebut tercapai.

Kemudian pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Seorang suami maupun istri yang mencintai dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing.

Pasal 34 menjelaskan bahwa “(1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur

urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa nafkah dibebankan kepada suami meliputi kebutuhan baik lahir dan batin dalam rumah tangga. Dari sini bahwa kedudukan nafkah sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi suami istri yaitu saling menjaga, menghormati dan memberikan perhatian kepada pasangannya.

Menurut hukum positif, nafkah memiliki tanda bahwa hak telah diperoleh setelah pelaksanaan kewajiban. Suami harus menjaga istrinya dengan baik, memberi apa yang dibutuhkan istri dalam kehidupan rumah tangga, kemudian istri memiliki peran penting dalam rumah tangga, yaitu mengatur urusan rumah tangga dengan baik.⁸

Perempuan Mencari Nafkah

Dalam Islam, tanggung jawab utama mencari nafkah biasanya diemban oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun, ada kondisi dimana perempuan juga dapat terlibat dalam mencari nafkah untuk mendukung ekonomi keluarga, jika istri ingin membantu suami dalam mencari nafkah itu bukan atas dasar kewajiban, tetapi karena berdasarkan kemauannya.

Menurut Huzaemah T. Yanggo, istri diperkenankan untuk memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya dari hasil keringatnya, walaupun menafkahi suami dan keluarga bukanlah kewajiban istri, karena itu adalah kewajiban mutlak suami, itupun harus didasarkan oleh kerelaan seorang istri.⁹

Di dalam Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

إِشْتَرَوْا بِآيَةِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *”Dan katakanlah, ’bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S At-Taubah :9).

Ayat tersebut menerangkan secara jelas tentang perintah bekerja bagi umat Islam. Artinya, umat Islam diperintahkan langsung oleh Allah Swt agar bekerja. Dan ayat tersebut

⁸ Samsul Bahri, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah..,” *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 71.

⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), 62.

tidak dikhususkan kepada laki-laki saja, tetapi juga wanita Allah Swt juga mensyariatkan bisnis kepada semua hamba-Nya, baik laki-laki maupun wanita.¹⁰

Islam tidak melarang kaum wanita untuk bekerja hal ini dibuktikan dengan pada zaman rasulullah SAW istri beliau pun yang bernama Khadijah Ra adalah seorang saudagar yang kaya dan sekaligus pebisnis wanita terhebat. Khadijah Ra adalah seorang istri yang tidak hanya berdiam diri di rumah. Namun, ia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis baik sebelum menikah dan sesudah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia juga mengerahkan hartanya untuk perjuangan dakwah nabi.

Akan tetapi walaupun Khadijah Ra aktif dalam dunia bisnis ia tidak pernah lupa pada tugas dan tanggung jawabnya di rumah. Khadijah Ra telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Kehidupan bisnis Khadijah ini menjadi bukti bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah asalakan wanita tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi ia menetapkan tiga syarat utama bagi wanita yang ingin bekerja diluar rumah, yaitu melakukan pekerjaan yang halal, berperilaku sesuai dengan aturan syariat dalam hal berpakaian, berjalan dan berbicara serta pekerjaannya tidak boleh membuatnya lalai dari tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.¹²

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa peran suami dan istri dalam rumah tangga dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama. Islam tidak menentukan pembagian tugas secara kaku antara suami dan istri melainkan menekankan prinsip keadilan dan saling membantu. Oleh karena itu, jika istri bekerja diluar rumah dan suami mengelola urusan rumah tangga, hal itu tidak bertentangan dengan Islam selama atas dasar ridha dan kerja sama.¹³ Prinsip kerja sama antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier* (Yogyakarta: Noktah, 2018), 37.

¹¹ Ibid., 47–50.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 169–71.

¹³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 376.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*, mencegah dari yang *munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 71).

Secara umum, ayat diatas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan wanita untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* “. ¹⁴

Alhasil, keharmonisan rumah tangga merupakan mutiara berharga yang harus dijaga oleh sepasang suami istri. Jangan sampai hanya persoalan nafkah, ikatan itu menjadi bercerai-berai. Soal nafkah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mengembangkan ekonomi keluarga, selagi masih dalam koridor bisa menjaga hak dan kewajibannya. Saling pengertian dan menghormati itu adalah kiat untuk merajut kebahagiaan rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah* (penuh kasih sayang). ¹⁵

Dalam Islam, kewajiban utama dalam mencari nafkah memang berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Namun, tidak ada larangan bagi perempuan untuk ikut serta membantu ekonomi keluarga selama dilandasi oleh kerelaan, bukan paksaan. Islam memberi ruang bagi wanita untuk bekerja dan berbisnis asalkan tetap menjaga aturan syariat, seperti menjalankan pekerjaan yang halal, menjaga akhlak dan adab dalam berinteraksi, serta tidak mengabaikan peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Seperti kisah khadijah Ra menunjukkan bahwa perempuan bisa berkontribusi dalam ekonomi tanpa melupakan perannya di rumah sehingga keharmonisan keluarga tercipta dari saling pengertian dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kontribusi Ekonomi Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari IV Koto Palembayan

Di Nagari IV Koto Palembayan terdapat keluarga yang mana didalamnya istri yang tidak hanya bekerja di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah, mendidik anak dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Terdapat istri yang ikut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 5 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 604.

¹⁵ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Keluarga)* (Jakarta: Erlangga, 2007), 49.

tangga yang mana terkadang penghasilan dari istrilah yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 10 orang informan, penelitian dilakukan pada tanggal 21 Maret – 28 Maret 2025. Secara umum keadaan rumah tangga istri yang berkontribusi ekonomi sebagai berikut:

NO	NAMA	PEKERJAAN	KONDISI RUMAH TANGGA
1	Dewi	Guru Paud Honorer	Terjadi pembagian tugas antara suami dan istri di rumah tangga.
2	Elfi Rosliana	Karyawan Laundry	Terjadi pergeseran peran antara suami istri.
3	Darmini	PNS	Terjadi pergeseran peran antara suami dan istri.
4	Sofnizar	Pedagang Gorengan	Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5	Ernawati	Pedagang Cendol	Suami dan istri sama-sama bekerja dan pekerjaan di rumah tangga dikerjakan bersama.
6	Apriwani	Petani	Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
7	Reni Desrianti	Penjahit	Terjadi pembagian tugas antara suami istri di rumah tangga.
8	Surwenti	Petani	Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
9	Nofretyeti	Petani	Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
10	Maria Lona Juita	Penjahit	Suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sebagai hasil dari wawancara dengan subjek penelitian mengenai kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga sebagai berikut :

1. Ibuk Dewi yang sudah berkeluarga selama 20 tahun yang bekerja sebagai guru paud honorer, ia adalah informan peneliti yang menyatakan bahwa ia telah berkeluarga selama 20 tahun, setelah 5 tahun pertama pernikahan ia berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dengan menjadi guru paud honorer. Hal yang menjadi dasar utama ia ikut bekerja adalah karena kurang mencukupinya penghasilan dari suami dikarenakan suami ibuk Elvia hanyalah seorang penjual bensin eceran yang mana kadang tidak berjualan karena tidak mendapatkan bensin. Pengaruh kontribusi ekonomi yang dirasakan terhadap rumah tangganya yaitu rumah tangga mereka terhindar dari

percekcokkan yang bersumber dari keuangan karena didalam rumah tangga mereka saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Ibuk Elvia dan suami juga saling membantu dalam mengurus pekerjaan rumah, suaminya tidak mempermasalahkan jika harus ikut dalam mengerjakan pekerjaan rumah karena ia merasa hal seperti ini wajar saja dan akan mempererat hubungan di antara mereka karena dikerjakan secara bersama.¹⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri mempengaruhi kehidupan rumah tangga dikarenakan dengan adanya kontribusi ekonomi dari istri suami merasa terbantu dan merasa adanya kerjasama dalam rumah tangga sehingga meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga dan terhindar dari perselisihan akibat masalah ekonomi.

2. Ibuk Elfi Rosliana adalah seorang informan peneliti yang sudah berkeluarga selama 13 tahun, ia menyatakan bahwa semenjak awal berkeluarga ia telah berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, selama berkeluarga ia telah melakukan beberapa pekerjaan di antaranya yaitu menjadi penjahit, karyawan di pabrik kue dan terakhir ia bekerja sebagai karyawan laundry sedangkan suaminya dari awal pernikahan hanya bekerja serabutan dan penghasilan dari suaminya tidak menetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama 3 tahun terakhir ini ia bekerja sebagai karyawan laundry yang berjarak tempuh 2 jam dari rumah menggunakan bus. Selama menjadi karyawan laundry ia hanya pulang seminggu sekali dan suaminya tinggal dikampung dengan anaknya yang berusia 10 tahun. Selama ia menjadi karyawan laundry suaminya tidak memiliki penghasilan dan mengandalkan uang dari hasil kerja Ibu Elfi saja. Suami Ibuk Elfi dirumah hanya bekerja mengantar jumput anaknya ke sekolah dan semua biaya ditanggung oleh Ibuk Elvi untuk kebutuhan satu orang anaknya dan kebutuhan suaminya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan Ibuk Elfi adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis dikarenakan Ibuk Elfi dan suaminya tidak mempermasalahkan jika harus berganti peran dalam rumah tangganya. Ibuk Elfi dan suaminya tidak mempermasalahkan siapa yang harus berpenghasilan dalam rumah tangganya yang terpenting bagi mereka adalah saling menerima keadaan serta merasa cukup dengan yang dihasilkan Ibuk Elfi.¹⁷

¹⁶ Elvia i, Istri Bekerja Sebagai Guru Paud, Wawancara Pribadi, March 21, 2025.

¹⁷ Elfi Rosliana, Istri Bekerja Sebagai Karyawan Laundry, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri sangat mempengaruhi bagi keharmonisan rumah tangga dikarenakan Ibuk Elfi tidak mempermasalahkan peran suaminya dalam aspek ekonomi, melainkan lebih menekankan pada pentingnya saling menerima, memahami dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki dengan hal itu maka Ibuk Elfi merasa rumah tangganya tetap harmonis dengan adanya kontribusi ekonomi dari Ibuk Elfi.

3. Ibuk Darmini adalah seorang informan peneliti yang sudah berumah tangga selama 30 tahun. Di awal pernikahan beliau hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang hanya di rumah dan merawat anaknya saja. setelah 11 tahun berumah tangga dan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya hanyalah seorang sopir truk yang terkadang dapat muatan dan terkadang tidak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Dengan izin suaminya Ibuk Darmini mulai bekerja dengan menjadi pegawai honorer di KUA setelah 9 tahun menjadi pegawai honorer beliau mengikuti tes CPNS dan dinyatakan lolos. Namun semenjak beliau PNS penghasilan dari suami beliau makin berkurang dan beliau lah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sehingga sekarang yang bekerja di rumah tangga adalah suami beliau. Dampak kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Ibuk Darmini dan suami terhadap rumah tangganya adalah rumah tangga beliau tetap harmonis walaupun penghasilan beliau lebih dominan dibandingkan suaminya. Suaminya juga tidak mempermasalahkan perubahan peran ini menurut beliau dalam rumah tangga yang terpenting adalah saling pengertian dan kerjasama.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Darmini, dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi. Perubahan peran ekonomi dalam keluarga, di mana istri menjadi tulang punggung utama, tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga Ibuk Darmini. Sebaliknya, hal ini justru menjadi bentuk kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri.

4. Ibuk Sofnizar dengan pekerjaan sebagai penjual gorengan kecil-kecilan terkadang juga mengambil pekerjaan tambahan sebagai ART untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya. Ia mulai bekerja sejak awal pernikahan namun semenjak covid 19 suaminya kehilangan pekerjaan maka dialah yang dominan dalam mencukupi kebutuhan rumah

¹⁸ Darmini, Istri Bekerja Sebagai PNS, Wawancara Pribadi, March 25, 2025.

tangga. Suaminya hanya bekerja serabutan dan penghasilan dari suami nya tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan 4 orang anaknya. Dampak kontribusi ekonomi istri yang dirasakan oleh Ibuk Sofnizar terhadap keharmonisan rumah tangganya adalah suaminya merasa terbantu dengan penghasilan Ibuk Sofnizar dan terhindar dari percekocokkan soal ekonomi.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Sofnizar dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Ibuk Sofnizar dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan empat orang anaknya, memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga, dimana suaminya merasa terbantu dan hubungan rumah tangga tetap harmonis serta terhindar dari percekocokkan terkait masalah ekonomi .

5. Ibuk Ernawati adalah informan peneliti yang bekerja sebagai pedagang cendol, ia sudah berumah tangga kurang lebih 20 tahun dan selama pernikahan itu berlangsung ia sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal yang menjadi dasar utama ia bekerja adalah karna kurang mencukupinya penghasilan dari suami dikarenakan suami Ibuk Erna ini hanyalah seorang petani biasa yang memperoleh pengasilan hanya setiap kali panen dan itupun harus dipotong untuk sewa lahannya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Ibuk Erna dan suaminya terhadap rumah tangga mereka adalah suaminya memahami bahwa kebutuhan rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari hasil bertani yang tidak menentu, sehingga dengan Ibuk Erna bekerja suaminya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta rumah tangganya tetap berjalan harmonis dan terhindar dari percekocokkan soal keuangan . Untuk pekerjaan di rumah tangga Ibuk Erna dan suami sepakat siapa yang duluan sampai di rumah sehabis bekerja itulah yang membantu pekerjaan di rumah.²⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya penghasilan dari suami membuat Ibuk Erna harus ikut bekerja. Dengan adanya kontribusi ekonomi dari Ibuk Erna suaminya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan rumah tangganya terhindar dari percekocokkan soal keuangan.

6. Ibuk Apriwani dengan pekerjaan sebagai petani dan sekali seminggu ia bekerja di pasar membantu pedagang di pasar berjualan, ia adalah informan peneliti yang sudah berumah tangga selama 20 tahun dan selama pernikahan berlangsung ia sudah bekerja untuk

¹⁹ Sofnizar, Istri bekerja Sebagai Pedagang Gorengan, Wawancara Pribadi, March 27, 2025.

²⁰ Erna Wati, Istri Bekerja Sebagai Pedagang, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.

memperoleh penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal yang menjadi dasar utama ia ikut bekerja adalah karena kurang mencukupinya penghasilan dari suami Ibuk Apriwani yang bekerja sebagai seorang caraka honorer di sekolah belum lagi harus menghidupi 3 orang anaknya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Ibuk Apriwani terhadap keharmonisan rumah tangganya adalah suaminya merasa terbantu dengan penghasilan dari Ibuk Apriwani serta suaminya juga merasa adanya kerjasama dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya penghasilan dari suami yang membuat Ibuk Apriwani harus bekerja justru menambah keharmonisan rumah tangganya dikarenakan suaminya merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya.

7. Ibuk Reni Desrianti dengan pekerjaan sebagai penjahit bordir, ia adalah seorang informan yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga kurang lebih 13 tahun dan selama pernikahan berlangsung ia bekerja untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal yang menjadi dasar utama ia bekerja adalah karena kurang mencukupinya penghasilan dari suami dikarenakan suami Ibuk Reni tidak memiliki pekerjaan tetap. Belum lagi dia harus menghidupi 2 orang anaknya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan adalah suaminya merasa terbantu dengan penghasilan dari Ibuk Reni serta tidak mempermasalahkan jika harus ikut mengurus anaknya sehingga memunculkan kerjasama dalam rumah tangga dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.²²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya penghasilan dari suami Ibuk Reni mengharuskan Ibuk Reni bekerja namun hal ini tidak menjadi masalah dalam keharmonisan rumah tangga Ibuk Reni dikarenakan suaminya membantu merawat anak dan Ibuk Reni yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

8. Ibuk Surwenti adalah informan peneliti yang bekerja sebagai buruh tani yang menerima upah harian ketika bekerja di sawah milik orang lain, ia sudah berumah tangga selama kurang lebih 30 tahun dan semenjak berumah tangga ia sudah mulai bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Suami Ibuk Surwenti bekerja serabutan yang

²¹ Apriwani, Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.

²² Reni Desrianti, Istri Bekerja Sebagai Penjahit, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

penghasilannya tidak menentu. Dampak kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Ibuk Surwenti terhadap keharmonisan rumah tangganya adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis dikarenakan ia dan suami sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tidak mempermasalahkan penghasilan siapa yang paling banyak dalam rumah tangganya.²³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan Ibuk Surwenti adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis dengan adanya penghasilan tambahan dari Ibuk Surwenti.

9. Ibuk Nofretyeti adalah informan penulis yang sudah berumah tangga selama kurang lebih 25 tahun, dari awal berumah tangga ia sudah mulai bekerja sebagai penjual makanan yang dititipkan ke warung-warung dekat rumahnya terkadang ia juga bekerja sebagai petani yang bekerja di sawah orang lain . Suaminya bekerja sebagai petani yang menerima upah harian di sawah orang lain yang mana penghasilan dari suaminya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan Ibuk Nofretyeti adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis karena ia dan suaminya sama-sama bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.²⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan Ibuk Nofretyeti adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis karena ia dan suami sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

10. Ibu Maria Lona Juita adalah infroman penulis yang bekerja sebagai penjahit , ia sudah berumah tangga kurang lebih selama 15 tahun. Selama ia berumah tangga ia sudah bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan suaminya. Suaminya hanya bekerja serabutan yang kadang bekerja dan kadang tidak bekerja yang mana hal ini membuat ia harus bekerja untuk menstabilkan keuangan keluarganya. Kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan Ibu Maria adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis dikarenakan penghasilan dari Ibuk Maria sangat berpengaruh terhadap keuangan rumah tangganya.²⁵

²³ Surwenti, Istri bekerja Sebagai Petani Wawancara Pribadi, March 24, 2025.

²⁴ Nofretyeti, Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 26, 2025.

²⁵ Maria Lona Juita, Istri Bekerja Sebagai Penjahit ,Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

Kemudian penulis juga mewawancarai para suami dari istri yang bekerja di Nagari IV Koto Palembayan sebagai berikut :

1. Bapak Supraman adalah suami dari Ibuk Elvia Dewi mengatakan bahwa ia sudah berkeluarga selama 20 tahun, diawal pernikahan istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya bekerja mengurus anak dan mengurus rumah saja, namun setelah 5 tahun pernikahan ia memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai guru paud honorer untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Untuk pekerjaan di rumah dilakukan bersama-sama dan bergantian. Jika istrinya sedang bekerja maka dialah yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anaknya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan oleh Bapak Supraman terhadap rumah tangganya adalah ia merasa terbantu dengan penghasilan dari istrinya serta rumah tangga mereka terhindar dari percekocokkan soal keuangan semenjak istrinya bekerja.²⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri membuat rumah tangga terhindar dari percekocokkan mengenai masalah keuangan serta terjadi pembagian tugas di rumah.

2. Bapak Indra adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Elfi Rosliana yang menyatakan bahwa semenjak berumah tangga ia sudah mengizinkan istrinya untuk ikut bekerja membantu perekonomian keluarga karena ia hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Namun sejak 3 tahun terakhir ia hanya mengandalkan penghasilan dari istrinya dan hanya bekerja mengurus pekerjaan rumah dan mengantar jemput anaknya ke sekolah. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Bapak Indra terhadap rumah tangganya adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis walaupun terjadi pergeseran peran antara ia dan istrinya.²⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kontribusi ekonomi istri terhadap rumah tangga adalah rumah tangga tetap berjalan harmonis walaupun terjadi pertukaran peran antara suami dan istri karena hal ini sudah menjadi kesepakatan antara keduanya.

3. Bapak Ujang adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Darmini yang menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga selama kurang lebih 30 tahun. Di awal pernikahan istrinya hanya bekerja dirumah mengurus anak dan mengurus pekerjaan di

²⁶ Supraman, Istri Bekerja Sebagai Guru Paud, Wawancara Pribadi, March 21, 2025.

²⁷ Indra, Istri Bekerja Sebagai Karyawan Laundry, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

rumah saja dan ia bekerja sebagai sopir truk. Namun setelah 11 tahun berumah tangga istrinya meminta izin untuk bekerja dan ia memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja sebagai pegawai Honorer di KUA. Setelah 9 tahun menjadi pegawai honorer istrinya lolos menjadi PNS. Karena penghasilan istri lebih besar darinya ia mengalah dan berhenti bekerja sebagai sopir truk dan ia sekarang bekerja serabutan dan ikut membantu mengerjakan pekerjaan di rumah. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang ia rasakan adalah rumah tangga tetap berjalan harmonis walaupun terjadi sedikit perubahan peran namun beliau tidak mempermasalahkan hal ini karena yang terpenting baginya dalam rumah tangga adalah saling pengertian dan perhatian.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ujang, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kontribusi ekonomi istri terhadap rumah tangganya adalah rumah tangga tetap berjalan harmonis walaupun penghasilan istri lebih dominan dan terjadi pergeseran peran antara suami dan istri namun yang paling penting adalah suami dan istri saling perhatian dan pengertian.

4. Bapak Jon adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibu Sofnizar menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga selama 19 tahun. Ia awalnya bekerja sebagai sopir dan semenjak covid-19 ia kehilangan pekerjaan. Semenjak berkeluarga ia sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga sebagai penjual gorengan kecil-kecil an. Namun semenjak ia kehilangan pekerjaan penghasilan istri yang lebih dominan darinya. Ia hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Dampak kontribusi ekonomi istri yang ia rasakan adalah ia merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya serta terhindar dari percekocokan yang bersumber dari masalah ekonomi.²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jon dapat disimpulkan bahwa pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan adalah sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Meskipun penghasilan Bapak Jon tidak menentu sejak kehilangan pekerjaan, peran istrinya yang ikut bekerja mampu mencegah konflik ekonomi dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

5. Bapak Hendrinal adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibu Ernawati, ia sudah berumah tangga selama kurang lebih 20 tahun dan selama pernikahan berlangsung

²⁸ Ujang, Istri Bekerja Sebagai PNS, Wawancara Pribadi, March 25, 2025.

²⁹ Jon, Istri Bekerja Sebagai Pedagang Gorengan, Wawancara Pribadi, March 27, 2025.

ia sudah memberikan izin kepada istrinya untuk ikut bekerja. Ia mengizinkan istrinya ikut bekerja karena ia menyadari penghasilan darinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena ia hanya seorang petani yang hanya memperoleh penghasilan setiap kali panen dan harus dipotong sewa lahannya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang ia rasakan terhadap rumah tangganya adalah ia merasa terbantu dengan penghasilan dari istrinya dan rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis karena sama-sama memiliki penghasilan dan untuk pekerjaan di rumah dikerjakan bersama-sama.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, mengingat penghasilan Bapak Hendrinal sebagai petani tidak menentu. Keharmonisan rumah tangga tetap terjaga karena adanya kerja sama dalam mencari nafkah dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bersama.

6. Bapak Syahril adalah informan penulis yang merupakan suami dari Apriwani menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga selama kurang lebih 20 tahun dan selama pernikahan berlangsung ia telah mengizinkan istrinya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya. Karena jika hanya mengandalkan penghasilan darinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dia hanya seorang caraka honorer di salah satu sekolah. Untuk pekerjaan di rumah ia dan istrinya mengerjakan secara bergantian seperti ketika istrinya bekerja ia membantu mengurus anaknya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang dirasakan oleh Bapak Syahril terhadap rumah tangganya adalah ia merasa terbantu dengan penghasilan dari istrinya serta ia merasa adanya kerjasama dalam rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahril, dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangganya. Penghasilan istri membantu mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari penghasilan suami. Selain itu, terdapat pembagian tugas yang adil dalam rumah tangga, mencerminkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara suami istri.

³⁰ Hendrinal, Istri bekerja Sebagai Pedagang, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.

³¹ Syahril, Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.

7. Bapak Nof adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Reni Desrianti menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga kurang lebih 13 tahun dan selama pernikahan berlangsung ia sudah mengizinkan istrinya untuk bekerja guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal yang menjadi dasar ia mengizinkan istrinya bekerja adalah karena penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena ia hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu, ketika istrinya bekerja ia membantu untuk mengurus anaknya. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang ia rasakan adalah ia merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta memunculkan kerjasama dalam rumah tangganya.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nof, dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri berperan penting dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengingat penghasilan suami yang tidak tetap. Izin diberikan kepada istri untuk bekerja didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, tercipta kerjasama dalam rumah tangga, ditandai dengan saling membantu, termasuk dalam mengurus anak, sehingga mendukung keharmonisan keluarga.

8. Bapak Jasrul adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Surwenti menyatakan bahwa, ia sudah berumah tangga selama kurang lebih 30 tahun. Selama pernikahan berlangsung ia telah memberikan izin kepada istrinya untuk ikut bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kalau hanya mengandalkan penghasilan dari Bapak Jasrul saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena ia hanya bekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Dampak kontribusi ekonomi istri yang dirasakan Bapak Jasrul terhadap rumah tangganya adalah rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis karena ia dan istrinya sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mempermasalahkan penghasilan siapa yang paling banyak diantara keduanya.³³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi istri memiliki dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga. Meskipun penghasilan suami tidak menentu, dengan adanya izin dan dukungan suami, istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kerjasama dan saling

³² Nof, Istri Bekerja Sebagai Penjahit, March 22, 2025.

³³ Jasrul, Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 24, 2025.

pengertian antara suami istri menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka selama lebih dari 30 tahun.

9. Bapak Ardi Tasman adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Nofretyeti menyatakan bahwa ia sudah berumah tangga kurang lebih 25 tahun. Selama pernikahan berlangsung ia sudah mengizinkan istrinya bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena kalau hanya mengandalkan penghasilan darinya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena ia hanya petani biasa yang menerima upah dari orang lain. Pengaruh kontribusi ekonomi istri yang ia rasakan terhadap rumah tangganya adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis karena ia dan istrinya sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardi Tasman diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri memiliki dampak positif yaitu dengan kontribusi ekonomi istri suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan menimbulkan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

10. Bapak Adek adalah informan penulis yang merupakan suami dari Ibuk Maria Lona Juita ia mengatakan bahwa sudah berumah tangga kurang lebih selama 15 tahun. Selama berumah tangga ia telah mengizinkan istrinya untuk bekerja karena ia memiliki penghasilan yang tidak tetap. Pengaruh kontribusi istri yang ia rasakan adalah rumah tangganya tetap berjalan harmonis karena ia dan istrinya sama-sama bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.³⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi istri memiliki dampak positif karena suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan terdapat kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa di Nagari Ampek IV Koto Palembayan rata-rata usia perkawinan informan yang istri ikut berkontribusi ekonomi lebih dari 10 tahun dengan pekerjaan yang cukup bervariasi seperti tenaga honorer, PNS, pedagang, petani dan penjahit, para istri tersebut bekerja atas izin suami dan memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga karena pada umumnya suami merasa terbantu dengan adanya kontribusi ekonomi oleh istri dan

³⁴ Ardi Tasman, Istri bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

³⁵ Adek, Istri Bekerja Sebagai Penjahit, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

menimbulkan rasa saling membantu dan mendukung antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta terhindar dari percekocokan mengenai masalah keuangan.

Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap kontribusi ekonomi istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Nagari IV Koto Palembayan.

Dalam Fiqih Munakahat, tanggung jawab utama mencari nafkah biasanya diemban oleh laki-laki sebagai suami atau kepala keluarga. Namun ada kondisi dimana perempuan juga terlibat dalam mencari nafkah yaitu apabila rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, atau suami dalam keadaan sakit sehingga ia berkewajiban mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun anaknya.³⁶

Dalil yang menunjukkan tentang kebolehan wanita untuk bekerja yaitu :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al- Jum’ah : 10).

Dari ayat diatas menekankan bahwa Islam tidak memisahkan antara urusan ibadah dan kehidupan dunia. Setelah menjalankan kewajiban kepada Allah, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari penghidupan. Ayat ini tidak mengkhususkan kepada laki-laki saja untuk mencari rezeki tetapi kepada seluruh manusia.³⁷

Masuknya perempuan ke dalam dunia kerja dan meniti karir memang membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan serta terbantunya masyarakat dengan peran perempuan dalam dunia kerja. Zaman modern seperti saat ini telah membuat perekonomian meningkat sehingga membuat perempuan atau seorang istri turun tangan dan telah merubah status seorang istri yang awalnya hanya mempunyai peran domestik tetapi sekarang harus menanggung dua peran sekaligus yaitu peran publik yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi istri bukan hanya menjadi seorang ibu tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan ekonomi demi membantu suami dan menstabilkan ekonomi keluarga.

Adanya kontribusi ekonomi istri menjadi bentuk kerjasama dalam rumah tangga jika dilakukan dengan kesepakatan dan saling ridha. Hal ini juga akan meningkatkan keharmonisan

³⁶ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 173.

³⁷ Hafidz Muftisany, *Pandangan Islam Soal Wanita Karir* (Jakarta: INTERA, 2021), 6.

dalam rumah tangga karena akan menimbulkan kerjasama dan pembagian tugas antara suami istri yang berperan penting untuk meringankan beban masing-masing dan memperkuat ikatan keluarga.³⁸

Seperti yang terjadi di Nagari IV Koto Palembayan, semenjak istri berkontribusi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga memberikan dampak positif karena suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, rumah tangga terhindar dari konflik yang disebabkan oleh faktor ekonomi walaupun terkadang antara suami dan istri harus berganti peran dalam rumah tangganya. Kontribusi ekonomi istri ini juga memberikan dampak positif yaitu tidak ada terjadi perceraian yang disebabkan oleh ekonomi di Nagari IV Koto Palembayan, ini dibuktikan dengan data yang penulis peroleh sebagai berikut :

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK
BASUNG DI NAGARI IV KOTO PALEMBAYAN
TAHUN 2022-2023**

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH
1	Poligami Tidak Sehat	0
2	Krisis Akhlak	0
3	Cemburu	0
4	Kawin Paksa	0
5	Ekonomi	0
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	0
7	Penganiayaan	0
8	Dihukum Penjara	0
9	Cacat Biologis	0
10	Gangguan Pihak Ketiga	0
11	Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus	7

Sumber: Data pengadilan Agama Lubuk Basung

³⁸ Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Keluarga)*, 49.

Dalam Fiqih Munakahat, suami memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebagian hartanya". (QS. An-Nisa:34).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah dari sebagian harta yang mereka miliki untuk istrinya. Namun kontribusi ekonomi istri dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana yang terjadi di Nagari IV Koto Palembayan, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam sangat menganjurkan adanya sikap saling tolong menolong. Dalam konteks tersebut, kontribusi ekonomi istri memberikan dampak positif dimana suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga pertengkaran dan konflik akibat faktor ekonomi dapat diminimalisir. Keharmonisan yang terjaga ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam kewajiban nafkah berada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga, namun dalam kondisi tertentu perempuan atau istri dapat turut serta dalam mencari nafkah guna membantu perekonomian keluarga. Peran suami dan istri bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama. Islam tidak menentukan pembagian tugas secara kaku antara suami dan istri melainkan menekankan prinsip keadilan dan saling membantu. Oleh karena itu, jika istri bekerja diluar rumah dan suami mengelola urusan rumah tangga hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dilakukan atas dasar ridha dan kesepakatan. Kontribusi ekonomi istri dalam rumah tangga dapat menjadi bentuk kerjasama yang harmonis antara suami dan istri apabila dilakukan dengan saling ridha dan kesepakatan. Hal ini berpotensi meningkatkan keharmonisan rumah tangga melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Di Nagari IV Koto Palembayan rata-rata usia perkawinan informan yang istri ikut berkontribusi ekonomi lebih dari 10 tahun, para istri tersebut bekerja atas izin suami dan memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga karena pada umumnya suami merasa terbantu dengan adanya kontribusi ekonomi oleh istri dan menimbulkan rasa saling membantu dan mendukung antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta terhindar dari percekocokkan mengenai masalah keuangan.

Kontribusi ekonomi istri dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana yang terjadi di Nagari IV Koto Palembayan, bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam sangat menganjurkan adanya sikap saling tolong menolong. Dalam konteks tersebut, kontribusi ekonomi istri memberikan dampak positif dimana suami merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga pertengkaran dan konflik akibat faktor ekonomi dapat diminimalisirkan. Keharmonisan yang terjadi ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adek. Istri Bekerja Sebagai Penjahit, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.
- Agama RI, Kementrian. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Agung RI, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serts Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*. Yogyakarta: Noktah, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Apriwani. Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.
- Ardi Tasman. Istri bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.
- Attamimi, M.Si, Nazhifah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Selatan: Hilliana Press, 2010.
- Darmini. Istri Bekerja Sebagai PNS, Wawancara Pribadi, March 25, 2025.
- Desrianti, Reni. Istri Bekerja Sebagai Penjahit, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.
- Dewi, . Istri Bekerja Sebagai Guru Paud, Wawancara Pribadi, March 21, 2025.
- Supraman . Istri Bekerja Sebagai Guru Paud, Wawancara Pribadi, March 21, 2025.
- Hendrinal. Istri bekerja Sebagai Pedagang , Wawancara Pribadi, March 28, 2025.
- Indra. Istri Bekerja Sebagai Karyawan Laundry, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.

- Jasrul. Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 24, 2025.
- Jon. Istri Bekerja Sebagai Pedagang Gorengan, Wawancara Pribadi, March 27, 2025.
- Juita, Maria Lona. Istri Bekerja Sebagai Penjahit, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.
- Muftisany, Hafidz. *Pandangan Islam Soal Wanita Karir*. Jakarta: INTERA, 2021.
- Muzammil, Dr.Hj Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nof. Istri Bekerja Sebagai Penjahit, March 22, 2025.
- Nofretyeti. Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 26, 2025.
- Nurdin, Fauzie. *Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 5. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004.
- Roslina, Elfi. Istri Bekerja Sebagai Karyawan Laundry, Wawancara Pribadi, March 22, 2025.
- Samsul Bahri. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah.” *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 63–80.
- Sofnizar. Istri bekerja Sebagai Pedagang Gorengan, Wawancara Pribadi, March 27, 2025.
- Surwenti. Istri bekerja Sebagai Petani Wawancara Pribadi, March 24, 2025.
- Syahrial. Istri Bekerja Sebagai Petani, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.
- Syarifuddin, Amir. *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ujang. Istri Bekerja Sebagai PNS, Wawancara Pribadi, March 25, 2025.
- Wati, Erna. Istri Bekerja Sebagai Pedagang, Wawancara Pribadi, March 28, 2025.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta Selatan: AMP Press, 2016.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern (Fikih Keluarga)*. Jakarta: Erlangga, 2007.